

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2007

NOMOR : 10



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian peraturan terhadap perundang-undangan sebagaimana pada huruf a dan sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung serta dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu penyesuaian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);

2. [Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Nomor 3839);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 Jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Bandung.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Bandung.
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Walikota Bandung.
13. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c.) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, membawahkan
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
 - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;

- b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing;
 - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
 - b) Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana;
 - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Kesra dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Jaringan Pengaman Sosial;
 - b) Sub Bagian Bina Bantuan Masyarakat dan Bantuan Sosial;
 - c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Agama.
 4. Bagian Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Program Ketahanan Pangan;
 - b) Sub Bagian Bina Pangan Masyarakat;
 - c) Sub Bagian Penanggulangan Rawan Pangan.
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Penatausahaan dan Anggaran;
 - b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - c) Sub Bagian Akutansi.
 2. Bagian Pengelolaan Asset, membawahkan
 - a) Sub Bagian Pencatatan dan Pencatatan Dokumentasi Asset;
 - b) Sub Bagian Pemberdayaan Asset;
 - c) Sub Bagian Mutasi Asset.
 3. Bagian Tata Usaha Setda, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Keuangan Setda;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Sanditel.
 4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Protokol;
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.

(5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I